



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER

JALAN R.E. MARTADINATA NO. 30 BOGOR 16114, KOTAK POS 151
TELP. (0251) 8331048, 8334456 FAKSMILI (0251) 8336425
WEBSITE : <https://veteriner.brmp.pertanian.go.id> E-MAIL : brmp.veteriner@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER
Nomor : 39/Kpts/OT.050/H.7/01/2026

TENTANG

PENETAPAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK)
PADA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran dan ketertiban administrasi keuangan dalam pelaksanaan tugas kegiatan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Bogor tahun anggaran 2026, perlu menentukan petugas-petugas dalam membantu tugas sehari-hari Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembelian bahan-bahan/barang-barang, peralatan dan perlengkapan laboratorium dan Administrasi pertanggungjawaban yang diperlukan untuk kelancaran di masing masing bidang;
- b. Bahwa para pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cukup cakap dan terampil serta mampu untuk ditunjuk selaku Petugas Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK);
- c. Bahwa untuk pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas yang berdasarkan pada peraturan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);

6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/OT.050/08/2025 tentang Kelompok Subtansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Tagihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada katalog elektronik atas beban APBN;
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Bogor TA 2026 Nomor : SP DIPA-018.09.2.237259/2026 tanggal 01 Desember 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menyatakan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Bogor tentang Penetapan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Bogor Nomor 880/Kpts/OT.050/H.7/07/2025 tidak berlaku lagi;
- KEDUA : Menunjuk para pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Tahun Anggaran 2026;
- KETIGA : Pengambilan uang muka kerja harus dilampiri dengan perincian penggunaan uang dengan rencana yang telah ditetapkan, atau prioritas kegiatan;
- KEEMPAT : Untuk uang muka kerja di tingkat lokasi Bendahara Pengeluaran, perhitungan pertanggungjawaban paling lambat 1 (satu) minggu setelah kegiatan yang berkaitan dengan uang muka kerja bersangkutan selesai;
- KELIMA : Apabila uang muka kerja yang sebelumnya belum dipertanggungjawabkan, maka sanksinya ialah tidak dapat diberikan uang muka kerja untuk keperluan berikutnya sampai ada pertanggungjawaban;
- KEENAM : Keterlambatan memberikan/menyetor pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran, mengakibatkan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) tidak dapat menerima uang muka kerja tambahan atau uang muka kerja berikutnya dipotong sesuai dengan jumlah uang muka kerja yang belum dipertanggungjawabkan. Apabila sampai dengan peringatan ketiga juga belum/tidak diselesaikan, kepada Pemegang Uang Muka Kerja yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- KETUJUH : PUMK dalam mengajukan administrasi pertanggungjawaban harus melakukan rekonsiliasi dengan verifikator;
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan/diharuskan mengikuti ketentuan yang berlaku dan dengan penuh rasa tanggungjawab serta dapat diputuskan dalam masa yang akan ditentukan kemudian, jika tenaganya tidak diperlukan lagi;
- KESEMBILAN : Surat Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 14 Januari 2026



Plt. KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER

SISWANI

NIP. 198309122011012015†

Tembusan :
Bendahara Pengeluaran

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BALAI BESAR
 PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER
 NOMOR : 39/Kpts/OT.050/H.7/01/2026
 TANGGAL : 14 Januari 2026

Tim Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK)

No.	N a m a	Pangkat dan Golongan	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK)
1.	Yeni Suryani. A.Md NIP. 198010042007011001	Penata Muda TK I (III/b)	Kegiatan Kelompok Substansi Layanan, Penilaian Kesesuaian dan kerjasama
2.	Zerry Aldian Wijaya, S.M NIP. 199005192022031002	Penata Muda (III/a)	Kegiatan Kelompok Substansi Program, Evaluasi dan Perakitan Modernisasi Pertanian
3.	Mulyadi NIP. 197011132006041005	Penata Muda (III/a)	Kegiatan Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya manusia
4.	Saepudin NIP. 197805022007101001	Penata Muda (III/a)	Kegiatan Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
5.	Tedi Suwarna NIP.197707142008121003	Penata Muda (III/a)	- Kegiatan Tim Kerja Rumah Tangga dan Tata Usaha - Kegiatan Sekretariat
6.	Sopian Suhendar, SE NIP. 198107282007011001	Penata (III/c)	Kegiatan BCC
7.	Sepriyatman NIP. 197609112008121003	Penata Muda TK I (III/b)	Kegiatan Diagnostik

Plt. KEPALA BALAI BESAR
 PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER



SISWANI

NIP. 198309122011012015f